



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /KUM/2024

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI  
SISTEM PELAYANAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DALAM PELAYANAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kelancaran Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah berbasis aplikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah dalam Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PELAYANAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah dalam Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Aplikasi Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disebut Aplikasi “SIMPEL OM AE”, yang berfungsi:
- a. untuk memberikan kemudahan pelayanan permohonan pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprakarsa secara elektronik;
  - b. untuk memberikan informasi status pelayanan permohonan pembentukan Produk Hukum Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprakarsa secara waktu nyata (*realtime*);
  - c. untuk memastikan semua Produk Hukum Daerah yang dibuat sudah sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
  - d. untuk mendokumentasikan secara digital proses pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - e. untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- KETIGA : Aplikasi Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah “SIMPEL OM AE” sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam setiap Pengajuan Permohonan Pembentukan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Bupati kepada Bupati Tapin melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, wajib mematuhi Standar Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berlaku di dalam Aplikasi Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah “SIMPEL OM AE” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.